

KONSEP PEMIKIRAN ABU YUSUF DALAM MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Riva Abdillah¹,
Yadi Janwari²,
Dedah Jubaedah³

rivai.erp@gmail.com¹, yadijanwari@uinsgd.ac.id², dedahjubaedah@uinsgd.ac.id³

Abstraksi

Masih banyak yang belum mengetahui bahwa banyak tokoh-tokoh ekonomi Islam yang telah memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu ekonomi saat ini. Umumnya masyarakat menganggap bahwa ilmu ekonomi yang ada saat ini adalah hasil pemikiran para ilmuan barat. Salah satu contoh ekonom Islam yang dengan pemikirannya dapat menjadikan kekhalifahan Harun Al-Rasyd Berjaya perekonomiannya adalah Abu Yusuf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan penelaahan dokumen. Deskriptif dalam arti peneliti akan menjelaskan permasalahan penelitian ini dengan cara mendeskripsikan secara sistematis dan akurat terhadap suatu data-data dan dokumen yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Kharaj lebih banyak berkaitan dengan pendapatan negara dari sektor pajak dan pendistribusiannya dengan cara-cara yang benar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rayat.

Kata kunci: Abu Yusuf; Keuangan Negara; Islam

Abstract

There are still many who do not know that many Islamic economic figures have contributed ideas to the development of economics today. Generally, people think that the current economics is the result of western scientists' thinking. One example of an Islamic economist who with his thoughts can make Harun Al-Rasyd's caliphate a successful economy is Abu Yusuf. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach, with document review. Descriptive in the sense that the researcher will explain the problem of this research by systematically and accurately describing the existing data and documents. The results of this study conclude that Abu Yusuf in his book Al-Kharaj has more to do with state income from the tax sector and its distribution in the right ways so that it is expected to increase the welfare of the people.

Keywords: Abu Yusuf; State finances; Islam

PENDAHULUAN


Pada umumnya masyarakat lebih mengenal tokoh-tokoh ekonomi yang lahir dari dunia barat dibandingkan dari dunia Islam. Hal ini tidaklah mengherankan jika melihat kenyataan bahwa sampai saat ini buku-buku pelajaran tentang ekonomi yang beredar dari tingkat SMA sampai dengan perguruan tinggi didominasi oleh buku-buku yang berisikan ilmu ekonomi barat. Masyarakat lebih mengenal nama Aristoteles yang lahir pada 384 SM di Stagira Chalcidice Yunani sebagai orang

pertama yang berbicara konsep perekonomian yakni berkaitan dengan tukar menukar barang atau biasa disebut dengan transaksi ekonomi.

Lompat dari jaman Yunani kuno dengan Aristotelesnya, masyarakat lebih *familiar* dengan tokoh-tokoh ekonom dari dunia barat lainnya seperti St. Thomas Aquinas (1225-1274 M) dan St. Albeertus Magnus (1206-1280 M), dilanjutkan dengan seorang guru besar di Glasgow, Inggris yang bernama Adam Smith yang terkenal dengan bukunya yang berjudul “*An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*” pada tahun 1776. Adam Smith pada akhirnya dinobatkan sebagai Bapak Ilmu Ekonomi.

Jika mau jujur dengan sejarah perkembangan ilmu ekonomi dunia seperti yang telah diuraikan di atas, telah terjadi *gaps* (celah) yang cukup besar lompatan sejarah perkembangan ilmu ekonomi yang dimulai dari jaman Yunani kuno (Aristoteles) lompat ke jaman pra klasik (Thomas Aquinas dan St. Albeertus Magnus) yang jaraknya mencapai ratusan tahun. Dalam rentang jarak tersebut ilmuan barat meyakini bahwa tidak ada ilmuan-ilmuan ekonomi baru pada rentang waktu tersebut. Rentang waktu ratusan tahun yang tidak memunculkan ilmuan baru di bidang ekonomi tersebut dikenal dengan masa *the dark age* (masa-masa kegelapan bangsa-bangsa eropa).¹

Para bangsa eropa menganggap bahwa rentang waktu tersebut adalah masa-masa kegelapan dunia karena tidak muncul satupun pemikir-pemikir dalam bidang ilmu ekonomi. Jika diuraikan sejarah perkembangan teori ilmu ekonomi seperti yang telah diuraikan di atas dengan sebuah gambar, maka akan dihasilkan gambar seperti di bawah ini:



Gambar: Perkembangan Teori Ekonomi dari masa ke masa

Terdapat keanehan jika dilihat dalam rentang waktu yang dikatakan oleh bangsa eropa dengan istilah *The Dark Age* tidak ada pemikiran ekonomi yang muncul pada saat itu, mengingat pada masa yang itu adalah masa-masa keemasan khilafah Islamiah. Pada saat itu Timur-Tengah tepatnya Turki Utsmani adalah jalur utama perdagangan antara Timur dan Barat.² Tinta emas sejarah telah mencatat bahwa dalam rentang waktu tersebut banyak bermunculan pemikir-pemikir dibidang ekonomi dari dunia Islam yang diantaranya adalah Abu Yusuf (113 – 182 H/731 -798 M).

Abu Yusuf memiliki nama lengkap Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi. Abu Yusuf merupakan seorang ulama fuqaha yang beraliran

¹ Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010).

² Abdullah.

ahl ar-ra'yu, Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan perangkat analisis qiyas yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap Al-Qur'an, hadist Nabi ﷺ, atsar shahabi, serta praktek para penguasa yang saleh.³

Abu Yusuf merupakan ulama fuqaha yang hidup dalam masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid yang merupakan khalifah kelima dari Kekhalifahan Bani Abbasiyah di Bagdad yang memerintah selama 23 tahun, yakni dari tahun 789 hingga 803. Di bawah kekuasaannya, Dinasti Abbasiyah mencapai kejayaannya. Ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid memerintah, Bani Abbasiyah menguasai daerah-daerah di Laut Tengah hingga India. Selain itu, di antara khalifah terkenal pada masa Dinasti Abbasiyah, yang menjadikan Bagdad sebagai Kota 1001 Malam adalah Harun Ar-Rasyid.⁴

Sang khalifah benar-benar memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan negara, Harun Ar-Rasyid berupaya dengan keras memajukan perekonomian serta perdagangan. Pertanian juga berkembang dengan begitu pesat, lantaran khalifah begitu menaruh perhatian yang besar dengan membangun saluran irigasi. Langkah pemerintahan Harun Ar-Rasyid yang serius ingin menyejahterakan rakyatnya itu mendapat dukungan rakyatnya. Kemajuan dalam sektor perekonomian, perdagangan dan pertanian itu membuat Bagdad menjadi pusat perdagangan terbesar dan teramai di dunia saat itu.⁵

Sebagai ulama yang hidup dalam masa-masa kejayaan Islam, sudah tentu Abu Yusuf akan sering dimintakan pendapat ataupun fatwa dalam segala hal oleh khalifah. Salah satu bidang yang dimintakan pendapatnya oleh khalifah Harun Ar-Rasyid adalah tentang ketentuan-ketentuan agama Islam yang membahas masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan, dan pembelanjaan publik.⁶

Sebagai daulah Islamiyah yang sedang mengalami kejayaan sudah pasti tentu memiliki konsep sistem moneter yang baik, karena negara yang tidak ditopang oleh sistem keuangan yang baik akan mengalami kendala dalam sistem perekonomiannya. Sudah menjadi sunnahtullah bahwa sektor perekonomian memerankan fungsi yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan sebuah negara.

Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan, sistem keuangan yang tidak stabil,

³ Abdullah.

⁴ Lukman Hadi Subroto, 'Harun Ar-Rasyid, Pembawa Kejayaan Dinasti Abbasiyah', *Kompas.Com*, 2022 <<https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/22/100000779/harun-ar-rasyid-pembawa-kejayaan-dinasti-abbasiyah?page=all>> [accessed 27 March 2022].

⁵ Muhammad Hafil, 'Mengenal Khalifah Harun Ar Rasyid', *Republika.Co.Id*, 2020 <<https://www.republika.co.id/berita/qe7xpn430/mengenal-khalifah-harun-ar-rasyid-3habis>> [accessed 27 March 2022].

⁶ Agung Sasongko, 'Mengenal Abu Yusuf, Hakim Agung Era Abbasiyah', *Republika.Co.Id*, 2018 <<https://republika.co.id/berita/pait87313/mengenal-abu-yusuf-hakim-agung-era-abbasiyah>>.

terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya.⁷

Oleh karena itu menarik untuk dikaji dan diteliti konsep dari sistem keuangan dan perekonomian yang digunakan khalifah Harun Ar-Rasyd untuk memajukan daulahnya sehingga dapat bertahan selama 23 tahun (786 M - 809 M). Selama dua dasawarsa itu, Harun Al-Rasyid mampu membawa dinasti yang dipimpinnya ke puncak kejayaan.⁸

Sebagai pemimpin, khalifah Harun Ar-Rasyd menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qari, dan seniman. Ia kerap mengundang para tokoh informal dan profesional itu keistana untuk mendiskusikan berbagai masalah. Harun Ar-Rasyid begitu menghagai setiap orang. Itulah salah satu yang membuat masyarakat dari berbagai golongan dan status amat menghormati, mengagumi, dan mencintainya.⁹

Salah satu ulama yang sering dimintakan pendapatnya adalah Abu Yusuf yang pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyd menjabat sebagai hakim agung. Abu Yusuf juga dikenal sebagai orang pertama yang dipanggil sebagai qadi al- qudah(hakim agung). Jabatan hakim agung itu diembannya selama tiga periode kekhalifahan Dinasti Abbasiyah di Baghdad, yaitu pada masa Pemerintahan Khalifah al-Hadi, al-Mahdi, dan Harun al-Rasyid. Bahkan, Khalifah Harun al-Rasyid memberi kehormatan bahwa semua keputusan mahkamah baik di Barat maupun Timur harus bersandar kepadanya.¹⁰

Oleh karena itu menarik untuk dikaji pemikiran-pemikiran dari Abu Yusuf tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam yang pemikiran tersebut digunakan oleh Khalifah Harun Al-Rasyd untuk mengatur kebijakan perekonomian Dinasti Abbasiyah. Sebagai contoh bukti pemikiran Abu Yusuf tentang perekonomian dimasa Khalifah Harun Al-Rasyd adalah surat panjangnya yang dikirimkan kepada sang khalifah yang dikemudian hari surat ini dikenal dengan nama Al-Kharaj.¹¹ Kitab ini berisi tentang berbagai ketentuan tentang sistem ekonomi terutama dalam hal *kebaraj, usyur, shadaqah*, dan *jawali*.

Kitab tersebut memuat berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik dari sisi agama. Abu Yusuf merupakan peletak prinsip-prinsip dasar perpajakan pada negara yang pada masa selanjutnya oleh para ahli ekonomi disebut sebagai *canons of taxation*.¹²

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggali pemikiran Abu Yusuf tentang konsep keuangan dan perpajakan negara yang dengan pemikirannya tersebut digunakan oleh

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, 'Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan', *Ojk.Go.Id*

<<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/lkhtisar.aspx>> [accessed 28 March 2022].

⁸ Agung Sasongko, 'Harun Ar-Rasyid Dan Kejayaan Dinasti Abbasiyah', *Republika.Co.Id*, 2019

<<https://www.republika.co.id/berita/pwx6xg313/harun-arraysid-dan-kejayaan-dinasti-abbasiyah#:~:text=Harun Ar-Rasyid berkuasa selama,yang dipimpinnya ke puncak kejayaan.>> [accessed 28 March 2022].

⁹ Agung Sasongko, 'Harun Ar-Rasyid Dan Kejayaan Dinasti Abbasiyah', *Republika.Co.Id*, 2019.

¹⁰ Sasongko, 'Mengenal Abu Yusuf, Hakim Agung Era Abbasiyah'.

¹¹ Abu Yusuf bin Ibrahim Al-Qadhi, *Al-Kharaj* (Beirut: Dar Al- Ma'rifah, 1979).

¹² Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001).

Khalifah Harun Al-Rasyd untuk menggerakkan perekonomian pemerintahnya yang telah dicatat oleh tinta emas sejarah bahwa pada masa-masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyd adalah salah satu masa kejayaan kaum muslimin ditengah-tengah masa kegelapan bangsa barat yang menurut istilah mereka adalah *The Dark Age*.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan penelaahan dokumen. Deskriptif dalam arti peneliti akan menjelaskan permasalahan penelitian ini dengan cara mendeskripsikan secara sistematis dan akurat terhadap suatu data-data dan dokumen yang ada. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Kepustakaan (*Library Research*)¹³. Dengan cara menelaah sejumlah artikel jurnal ilmiah, buku-buku dan sumber dari website yang terpercaya untuk memperoleh data. Dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan artikel ini, dan dapat pula menemukan suatu kesimpulan yang objektif¹⁴.

Hasil dan Pembahasan

Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) merupakan seorang fukaha yang sesungguhnya lahir di masa Umayyah, namun mulai berkarya dengan kualitas yang diakui di masa Abassiyah.¹⁵ Adapun nama panjang dari Abu Yusuf adalah Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi. Di panggil al-Anshari karena ibunya masih keturunan dari salah seorang sahabat Rasulullah Saw., Sa'ad Al-Anshari. Beliau dilahirkan di kota Kufa. Pada masa kecilnya, Imam Abu Yusuf memiliki ketertarikan yang kuat pada ilmu pengetahuan, terutama pada ilmu hadis. Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar, seperti Abu Muhammad Atho bin As-Saib Al-Kufi, Pendidikannya dimulai dari belajar hadits dari beberapa tokoh. Ia juga ahli dalam bidang fiqh, beliau belajar dari seorang guru yang bernama Muhammad Ibnu Abdur Rohman bin Abi Laila yang lebih di kenal dengan nama Ibn Abi Laila. Selama tujuh belas tahun Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada Abu Hanifa, iapun terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifa.¹⁶

Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam bidang keuangan publik. Beliau memiliki kemampuan untuk melakukan observasi dan analisis yang tinggi. Dengan kemampuannya tersebut beliau dapat menguraikan permasalahan pada sektor keuangan dan memberikan masukan kebijakan-kebijakan apa yang harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Maka pantaslah jika dalam masa kekhilafahan Harun Al-Rasyd menjadi salah satu masa-masa keemasan kejayaan Islam, hal ini tidak mengherankan mengingat pemerintahan yang dipimpin oleh Harun Al-Rasyd memiliki manajemen keuangan publik yang baik. Keuangan negara perlu dikelola

¹³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003).

¹⁴ Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

¹⁵ Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: KPMG, 2007).

¹⁶ Heru Maruta, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2.2 (2013), 607-18.

dengan baik. Ketika pengelolaannya dilakukan secara asal, bisa saja efeknya menjadi buruk. Efek buruk tersebut berupa pengembangan yang tidak berhasil dilakukan. Ketika dikelola dengan baik, beberapa aspek pasti akan berkembang.¹⁷

Jika direnungkan tentang pemikiran Abu Yusuf tentang keuangan publik pada masa kekhalifahan Harun Al-Rasyd yang berkuasa selama 23 tahun (786 M - 809 M), maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa konsep keuangan publik yang disusun oleh Abu Yusuf sebagaimana yang tertuang didalam kitabnya yang berjudul *Al-Kharaj* mengungguli pemikiran para ekonom Barat jauh berabad-abad yang lalu.

Konsep Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Dalam kitabnya yang berjudul *Al-Kharaj*, pemikiran ekonomi Abu Yusuf lebih cenderung kepada pembahasan Ekonomi makro, mungkin hal ini disebabkan karena kitab tersebut adalah jawaban dari beliau atas permintaan dari Khalifah Harun Al-Rasyd berkenaan permasalahan-permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh sang khalifah. Hal ini dapat dilihat dalam paragraf kedua dalam pengantar bukunya yang berbunyi, “Amirul Mukminin, Semoga Allah menguatkannya telah meminta saya untuk menulis baginya”.¹⁸

Ekonomi makro adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Ekonomi jenis ini juga bisa menganalisis tentang produsen secara keseluruhan serta konsumen dalam pengalokasian pendapatan dalam membeli barang/jasa.¹⁹ Pada Praktiknya ekonomi makro dipakai untuk membuat suatu kebijakan. Beberapa kebijakan dalam ekonomi makro adalah Kebijakan moneter, Kebijakan fiskal, Kebijakan segi penawaran, sedangkan Kebijakan pemerintah, Menentukan perekonomian negara, Pengeluaran agregat atau menyeluruh, semua itu tertuju pada satu muara tujuan yakni: Menciptakan pertumbuhan ekonomi, Meningkatkan pendapatan nasional, Menstabilkan keadaan perekonomian, Meratakan distribusi pendapatan, Mengembangkan kapasitas produksi nasional, membuat neraca pembayaran seimbang, Meningkatkan kesempatan kerja, Mengendalikan inflasi²⁰

Konsep di atas adalah konsep yang sampai saat ini dipegang oleh negara-negara di dunia guna memajukan negaranya. Bisa dilihat bagaimana negara sebesar seperti Amerika Serikat sangat *concern* sekali terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi makronya, begitu juga dengan Inggris, Prancis, dan lainnya. Kebijakan yang tepat terhadap ekonomi makro negara-negara yang disebutkan di atas terbukti membuat negara-negara tersebut menjadi negara maju saat ini. Maka tidaklah heran jika kekhalifahan Harun Al-Rasyid pada jamannya menjadi kekhalifahan yang maju, hal ini dikarenakan kebijakan-

¹⁷ Velient Vinandha, 'Alasan Mengapa Keuangan Negara Perlu Dikelola Dengan Baik', *Djkn.Kemenkeu.Go.Id*, 2021 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/13737/Alasan-Mengapa-Kuangan-Negara-Perlu-Dikelola-dengan-Baik.html>> [accessed 29 March 2022].

¹⁸ Al-Qadhi.

¹⁹ Admin, 'Mengenal Ekonomi Makro', *Sis.Binus.Ac.Id*, 2020 <<https://sis.binus.ac.id/2020/11/02/mengenal-ekonomi-makro/>> [accessed 29 March 2022].

²⁰ Redaksi OCBC NISP, 'Ekonomi Makro: Pengertian, Tujuan, Kebijakan & Ruang Lingkup', *Www.Ocbtnisp.Com*, 2022 <<https://www.ocbtnisp.com/en/article/2022/01/27/apa-itu-ekonomi-makro>> [accessed 29 March 2022].

kebijakan ekonomi makronya yang di dalamnya ada peran dari seorang ulama jenius yang memberikan masukan-masukan kepada khalifah.

Dalam kitabnya al-Kharaj, ada beberapa bentuk pemikiran Abu Yusuf tentang pandangan beliau terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang bersifat makro khususnya dibidang perpajakan dikemudian hari banyak diterapkan dibanyak negara khususnya di Indonesia.

Konsep Pendapatan Negara Abu Yusuf

1. Pajak

Sebuah negara akan dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik jika memiliki anggaran belanja negara yang cukup. Dengan anggaran belanja yang cukup maka negara dapat menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan dengan baik. Negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, Rusia, Prancis, dan lainnya adalah contoh negara maju yang saat ini memiliki anggaran belanja negara yang cukup untuk menopang sistem pertahanan dan keamanan mereka.

Oleh karena itu, untuk memiliki anggaran belanja negara yang cukup untuk menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan negara dibutuhkan sumber-sumber pendapatan negara. Ada banyak sumber keuangan negara yang dapat dioptimalkan oleh sebuah negara sampai saat ini. Salah satu sumber tersebut adalah dari sektor pajak.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Abu Yusuf merupakan seorang ulama yang hidup pada masa kepemimpinan Harun Al-Rasyd dimana tinta emas sejarah telah mencatat bahwa di era kepemimpinan Harun Al-Rasyd kekhalfahan yang dipimpinnya menjadi kekhalfahan yang maju. Hal ini tentu tidak terlepas dari anggaran belanja negara yang dimilikinya yang merupakan hasil dari kebijakan sektor publik yang baik dimana di dalamnya ada peran Abu Yusuf.

Latar belakang pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi, setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, baik intern maupun ekstern. Faktor intern muncul dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Hal ini nampak dari, setting sosial dalam penetapan kebijakan yang dikeluarkannya, tidak keluar dari konteksnya. Ia berupaya melepaskan belenggu pemikiran yang telah digariskan para pendahulu, dengan cara mengedepankan rasionalitas dengan tidak bertaqlid.²¹

Faktor ekstern, adanya system pemerintahan yang absolute dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Ia tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sulit untuk dipertemukan. Dengan setting social seperti itulah Abu Yusuf tampil dengan pemikiran ekonomi al-Kharaj.²²

Penekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal. Tema ini pula yang ditekankan Abu Yusuf dalam surat panjang yang

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Perekonomian* (Jakarta: Rabbani press, 1997).

²² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008).

dikirimkannya kepada penguasa Dinasti Abbasiyah, Khalifa Harun Al-Rasyid. Di kemudian hari, surat yang membahas tentang pertanian dan perpajakan tersebut dikenal sebagai kitab al-Kharaj.²³

Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam hal pajak, ia telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya.²⁴

Untuk menguatkan pendapatnya, Abu Yusuf juga mengangkat kisah khalifah Umar ibn Khattab yang menghadapi kaum nasrani bani Tlaghlab. Mereka adalah orang arab yang anti pajak. Maka jangan sekali-kali kamu engkau jadikan mereka sebagai musuh (karena tidak mau membayar pajak), maka ambillah dari mereka pajak dengan atas nama sedekah. Karena mereka Sejak dulu mau membayar sedekah dengan berlipat ganda asal tidak bernama pajak. Mendengar hal itu pada mulanya khalifah Umar menolak usulan ini, tetapi kemudian hari justru menyetujuinya, sebab di dalamnya terdapat unsur mengais manfaat dan mencegah mudharat.²⁵

Abu Yusuf juga mengutip pernyataan Umar bin Al-Khathab radiallahuanhu yang mengatakan: “Pajak dibenarkan jika dipungut dengan cara yang adil dan syah, dan digunakan secara adil dan syah pula. Berkaitan dengan pajak yang dipungut, aku menganggap diriku sendiri seperti wali kekayaan seorang anak yatim. Masyarakat memiliki hak untuk bertanya apakah saya menggunakan pajak yang terkumpul itu dengan cara yang syah.”²⁶

Dalam bukunya kitab al-Kharaj, Abu Yusuf menguraikan kondisi-kondisi untuk perpajakan, yaitu:²⁷

1. *Charging a justifiable minimum* (harga minimum yang dapat dibenarkan)
2. *No oppression of tax-payers* (tidak menindas para pembayar pajak)
3. *Maintenance of a healthy treasury*, (pemeliharaan harta benda yang sehat)
4. *Benefiting both government and tax-payers* (manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak)
5. *In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring the one that benefits tax-payers* (pada pilihan antara beberapa alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak)

Dalam hal penetapan tarif pajak, Abu Yusuf mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (*misabah/ fixed tax*) atas tanah menjadi pajak proporsional (*muqasamah/ proporsional tax*) atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi *automatic*

²³ (P3EI).

²⁴ Abdullah.

²⁵ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Gratama Publishing, 2010).

²⁶ Al-Qadhi.

²⁷ (P3EI).

stabilizer bagi perekonomian sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam.²⁸

Dalam pandangan Abu Yusuf, kondisi keuangan yang ada menuntut perubahan sistem *misahab* ke sistem *muqasamah*, dikarenakan keadaan yang terjadi pada masanya sudah berbeda jauh dengan keadaan awal ketika sistem *misahab* diberlakukan. Ia menunjukkan bahwa dalam pemerintahan Umar bin Khathab, ketika awal-awal sistem *misahab* di gunakan, sebagian besar tanah dapat ditanami dan hanya sebagian kecil saja yang tidak dapat ditanami.²⁹

Namun ketika masa kekhalifahan Harun Al-Rasyd Abu Yusuf melihat bahwa pada saat itu ada wilayah yang tidak ditanami selama ratusan tahun dan para petani tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupkannya. Dalam kondisi ini, pajak yang menetapkan ukuran panen yang pasti atau jumlah uang tunai yang pasti (*tetap/misahab/fixed tax*) akan membebani para pembayar pajak dan hal itu dapat mengganggu kepentingan keuangan publik.³⁰

Terhadap administrasi keuangan perpajakan, pada masa Abu Yusuf terdapat sebuah lembaga yang bernama *qabalab*. Lembaga *qabalab* adalah sistem pengumpulan pajak dengan cara ada pihak yang menjadi penjamin serta membayar secara *lumpsum* kepada negara, dan sebagai imbalannya, penjamin tersebut memperoleh hak untuk mengumpulkan *keharaj* dari para petani yang menyewa tanah tersebut, tentu dengan pembayaran sewa yang lebih tinggi daripada sewa yang diberikan kepada negara. Melihat ini abu yusuf meminta agar pemerintah menghentikan praktik sistem *qabalab*. Karena pengumpulan pajak dengan tanpa pihak penjamin maka akan menghasilkan pajak yang lebih besar untuk negara. Selain itu, penjamin biasanya akan mengenakan pajak yang lebih besar kepada petani yang bisa jadi melebihi kemampuan para petani dalam membayar pajak.³¹

Abu Yusuf menolak sistem *qabalab* karena beliau melihat sistem ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak memperhatikan kemampuan para petani dalam membayar pajak. Analisis Abu Yusuf mengatakan bahwa jika sistem ini tetap dipertahankan maka akan merusak tatanan perekonomian, karena bisa jadi akan merusak produksi, dan juga akan merugikan negara karena ada uang yang seharusnya masuk kenegara namun menjadi hak penjamin.

2. Iuran Khusus/Bea Cukai

Dalam masa kekhalifahan Umar bin Khathab diperkenalkan pertama kali iuran khusus. Asal mula iuran ini adalah tatkala Umar bin Khathab melihat negara lain mengenakan iuran/biaya terhadap perdagangan yang melewati perbatasan mereka. Awal kebijakan ini diambil adalah dalam rangka bentuk timbal balik atas perlakuan negara-negara yang mengenakan iuran/biaya terhadap perdagangan kaum muslimin. Namun seiring perjalanan waktu, akhirnya iuran ini ditetapkan sebagai kebijakan resmi pemerintahan.³²

Berbeda dengan Umar bin Khathab yang mengenakan iuran khusus untuk seluruh barang, Abu Yusuf memberikan pengecualian pada hewan yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan,

²⁸ Karim.

²⁹ Abdullah.

³⁰ Al-Qadhi.

³¹ Abdullah.

³² Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).

seperti domba, unta, kambing untuk tunggangan atau untuk dikonsumsi. Benih untuk disemai bukan untuk dijual, dan produk pertanian lain yang dibeli tidak untuk diperdagangkan. Dalam penentuan jenis barang ini, para pihak yang terlibat harus disumpah menurut agamanya untuk menyatakan bahwa barang yang tidak dikenakan iuran/bea masuk tersebut adalah benar bukan barang yang akan diperjualbelikan.³³

3. Zakat

Dalam hal zakat, Abu Yusuf berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadits dalam penetapan besarnya, beliau berpendapat bahwa zakat sudah diatur ketentuannya sejak jaman Rasulullah ﷺ, oleh karena itu penguasa dan rakyat tinggal menjalankan saja aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut.³⁴

Namun dalam hal administrasi perzakatan Abu Yusuf memiliki pemikiran berbeda dengan para pendahulunya, beliau menekankan isu penting berkenaan dengan administrasi zakat. Pertama, ketika zakat dikenakan pada hewan maka ada tiga poin yang harus dipertimbangkan: 1. Dasar pajak tidak boleh diperbesar atau dikurangi oleh kolektor untuk mendapatkan keuntungan dari tunjangan ambang batas, 2. Zakat pada ternak yang dimiliki bersama akan dibagi sama rata diantara pihak, dan 3. Tidak ada zakat yang dikenakan pada hewan yang digunakan untuk budidaya. Kedua, perlunya mengamati efisiensi administrasi dalam pengumpulan dan distribusi pendapatan zakat.³⁵

4. Jizyah

Dalam cara yang sama, Abu Yusuf menegaskan putusan syariah mengenai dasar dan tarif pajak, menekankan bahwa pajak itu per kepala, kemampuan bayar wajib pajak itu harus dipertimbangkan. Berkenaan dengan tarif pajak jizyah, Abu Yusuf menetapkan 48 dirham per tahun bagi orang kaya, 24 dirham bagi orang menengah, dan 12 dirham bagi buruh kecuali dia punya kekayaan. Untuk anak-anak, perempuan, kaum miskin dan biarawan kecuali kaya dibebaskan dari pajak jizyah.³⁶

Sama halnya dengan administrasi zakat, Abu Yusuf menekankan perlunya efisiensi dalam administrasinya, namun dalam hal administrasi jizyah tampaknya Abu Yusuf menetapkan lebih ringang dibandingkan dengan administrasi zakat. Beliau beralasan bahwa penggunaan jizyah lebih fleksibel dan melibatkan non-muslim sebagai subjek pajak. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya memastikan kesetaraan dan keharmonisan sosial masyarakat.³⁷

Teori Permintaan Pasar Abu Yusuf

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang, harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. Dengan kata lain, pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva *demand*. Fenomena umum inilah yang dikritisi oleh Abu Yusuf karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi persediaan barang sedikit menyebabkan harga

³³ Januari.

³⁴ Januari.

³⁵ Januari.

³⁶ Januari.

³⁷ Januari.

mahal, dan persediaan barang yang melimpah menyebabkan harga murah. Ia menyatakan, “kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sangat sedikit, tetap murah.”³⁸

Dalam penetapan harga dipasaran dengan maksud mengontrol harga agar terjangkau oleh pasar, Abu Yusuf berprinsip mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ dimana Rasulullah ﷺ menolak untuk menetapkan harga barang yang ada dipasaran sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits riwayat Anas bin Malik:

غلا السعير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعت؟ فقال: إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر، وإن لارجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال رواه الخمسة الا النسائي وصحه الترمذي

Artinya: "Suatu ketika terjadi krisis di zaman Rasulullah ﷺ, kemudian para sahabat meminta kepada beliau menetapkan harga² barang: "Andaikan tuan mahu menetapkan harga barang?" Beliau menjawab: Sesungguhnya Allah swt Dzat Yang Maha Mengendalikan, Maha membeber, Maha Pemberi Rizki dan Maha Penentu Harga. Sesungguhnya tiada suatu pengharapan pun jika Allah ﷻ sudah mentakdirkan, maka jangan ada seorang pun yang memintaku untuk melakukan suatu kedhaliman yang aku perbuat atas diri seseorang terhadap darah dan juga hartanya." (HR Imam lima selain al-Nasai. Dishahihkan oleh al Tirmidzy).

SIMPULAN

Abu Yusuf merupakan ulama fiqh yang hidup pada masa kekhalifahan Harun Al-Rasyd pada tahun (786 M - 809 M). Masa-masa itu adalah masa yang dikatakan oleh orang Barat sebagai *The Dark Age*. Pemikiran Abu Yusuf yang dituangkan dalam kitabnya yang fenomenal (*Al-Kharaj*) lebih banyak berkaitan dengan pendapatan negara dari sektor pajak dan pendistribusiannya dengan cara-cara yang benar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rayat.

Untuk pendapatan dari zakat dan jizyah, Abu Yusuf tetap bepedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadits dalam hal penetapan besaran zakat, namun beliau menekankan beberapa isu penting dalam hal administrasi zakat dan jizyah terutama dalam hal efisiensi administrasinya dan cara pendistribusiannya.

DAFTAR PUSTAKA

(P3EI), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008)

Abdullah, Prof. Dr. H. Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010)

³⁸ Abdullah.

- Admin, 'Mengenal Ekonomi Makro', *Sis.Binus.Ac.Id*, 2020
<<https://sis.binus.ac.id/2020/11/02/mengenal-ekonomi-makro/>> [accessed 29 March 2022]
- Al-Qadhi, Abu Yusuf bin Ibrahim, *Al-Kharaj* (Beirut: Dar Al- Ma'rifah, 1979)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Perekonomian* (Jakarta: Rabbani press, 1997)
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Gratama Publishing, 2010)
- Edwin, Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: KPMG, 2007)
- Hafil, Muhammad, 'Mengenal Khalifah Harun Ar Rasyid', *Republika.Co.Id*, 2020
<<https://www.republika.co.id/berita/qe7xpn430/mengenal-khalifah-harun-ar-rasyid-3habis>> [accessed 27 March 2022]
- Januari, Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016)
- Karim, Adiwirman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001)
- Keuangan, Otoritas Jasa, 'Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan', *Ojk.Go.Id*
<<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Ikhtisar.aspx>> [accessed 28 March 2022]
- Mamudji, Suerjono Sukanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)
- Maruta, Heru, 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2.2 (2013), 607–18
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003)
- NISP, Redaksi OCBC, 'Ekonomi Makro: Pengertian, Tujuan, Kebijakan & Ruang Lingkup', *Www.Ocbcnisp.Com*, 2022 <<https://www.ocbcnisp.com/en/article/2022/01/27/apa-itu-ekonomi-makro>> [accessed 29 March 2022]
- Sasongko, Agung, 'Harun Ar-Rasyid Dan Kejayaan Dinasti Abbasiyah', *Republika.Co.Id*, 2019
<<https://www.republika.co.id/berita/pwx6xg313/harun-arrasyid-dan-kejayaan-dinasti-abbasiyah#:~:text=Harun Ar-Rasyid berkuasa selama,yang dipimpinnya ke peuncak kejayaan.>> [accessed 28 March 2022]
- , 'Harun Ar-Rasyid Dan Kejayaan Dinasti Abbasiyah', *Republika.Co.Id*, 2019
- , 'Mengenal Abu Yusuf, Hakim Agung Era Abbasiyah', *Republika.Co.Id*, 2018
<<https://republika.co.id/berita/pait87313/mengenal-abu-yusuf-hakim-agung-era-abbasiyah>>
- Subroto, Lukman Hadi, 'Harun Ar-Rasyid, Pembawa Kejayaan Dinasti Abbasiyah', *Kompas.Com*, 2022 <<https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/22/100000779/harun-ar-rasyid-pembawa-kejayaan-dinasti-abbasiyah?page=all>> [accessed 27 March 2022]
- Vinandha, Velient, 'Alasan Mengapa Keuangan Negara Perlu Dikelola Dengan Baik', *Djkn.Kemenkeu.Go.Id*, 2021 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singawang/baca-artikel/13737/Alasan-Mengapa-Keuangan-Negara-Perlu-Dikelola-dengan-Baik.html>> [accessed 29 March 2022]